



PUTUSAN

Nomor 384/Pid.Sus/2021/PN Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **YENA MUSTOFA bin SULAM.**
2. Tempat lahir : Bandung.
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 01 Februari 2001.
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Gedebage Selatan Rt. 005/002 Kel. Cisaranteun Kidul Kec. Gedebage Kota Bandung dan Jl. Riuang Arum Raya Kel. Cisaranteun Kidul Kec. Gedebage Kota Bandung.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja.

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 06 Maret 2021.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 April 2021.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 April 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021.

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum IRA MARGARETHA MAMBO,SH.,M.Hum. Dkk. Dari Pos Bantuan Hukum (Posbakum) pada Pengadilan Negeri Bandung Kls. IA Khusus, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis No.384/Pid.Sus/2021/PN. Bdg. tertanggal 29 April 2021.

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2021/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca :

- Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor 384/Pid.Sus/2021/PN Bdg tanggal 20 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 384/Pid.Sus/2021/PN Bdg tanggal 21 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam suratuntutannya NO. REG. PERKARA : PDM-318/BDUNG/04/2021 tanggal 06 Juli 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa YENA MUSTOFA bin SULAM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis Sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat 2 Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa YENA MUSTOFA bin SULAM** berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih dibungkus bekas bungkus permen kopiko dengan berat netto 0.1799 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga sabu dengan berat netto 11,4569 gram;
 - 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna putih;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - Plastik klip bening.

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2021/PN Bdg.



Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan dari Penasehat Hukum dan permohonan Terdakwa sendiri secara lisan yang pada pokoknya mereka memohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar pula tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan selanjutnya tanggapan Penasehat Hukum serta Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonan/pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR : REG. PERKARA PDM-318/BDUNG/04/2021 tertanggal 15 April 2021 yang berbunyi sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa **YENA MUSTOFA bin SULAM** pada hari Kamis tanggal 11 Pebruari 2021 sekira jam 22.00 Wibatau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2021 atau dalam tahun 2018, bertempat di pinggir Jalan Nuansa Mas Indah Kec. Rancasari Kota Bandung atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1 A Khusus yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanamanyang beratnya melebihi 5 (lima) gram*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira jam 14.00 Wib ketika terdakwa sedang dirumah, terdakwa menerima telepon Whatsapp dari Sdr. IJUL (DPO) yang menyuruh terdakwa untuk mengambil sabu di daerah Pasir Koja Kota Bandung. Setelah itu terdakwa berangkat menuju Pasir Koja Kota Bandung dan sesampainya di Pasir Koja Kota Bandung, ternyata orang yang akan menyerahkan sabu kepada terdakwa sedang berada di daerah Antapani Kota Bandung sehingga terdakwa langsung menuju ke daerah Antapani Kota Bandung dan sekira jam 16.00 Wib terdakwa bertemu dengan seseorang yang tidak dikenal yang merupakan suruhan Sdr. IJUL (DPO) di pinggir jalan depan Lucky Square Jl

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2021/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terusan Jakarta Kec. Kiaracondong Kota Bandung. Pada saat bertemu dengan orang suruhan Sdr. IJUL (DPO) tersebut orang itu langsung memasukan sabu ke dalam saku jaket yang dipakai oleh terdakwa dan setelah menerima sabu terdakwa langsung pulang.

- Bahwa setelah terdakwa menerima sabu dan membawanya pulang sekira jam 17.00 Wib terdakwa menerima telepon dari Sdr. IJUL (DPO) menyuruh untuk membungkus sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket besar sabu dan 14 (empat belas) paket kecil. Setelah terdakwa memecah sabu tersebut kemudian terdakwa langsung menempelkan sabu tersebut, di tempat-tempat sebagai berikut :

- 1 (satu) paket besar sabu ditempel di dekat Halte SMK 6 Jl. Soekarno Hatta Kota Bandung;
- 1 (satu) paket besar sabu lagi ditempel dekat Borma Riung Bandung ; dan
- 14 (empat belas) paket kecil sabu lainnya ditempel di beberapa lokasi berbeda diantaranya di Rancacili, Rancaloe, dan di daerah Riung Permai Kota Bandung.

- Bahwa sekira jam 22.00 Wib ketika terdakwa baru selesai menempelkan sabu di pinggir jalan Jl. Nuansa Mas Indah Kec. Rancasari Kota Bandung tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh 2 (dua) orang petugas kepolisian dari Sat Res Narkoba Polrestabes Bandung. Pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga sabu yang dibungkus permen kopiko, yang baru saja terdakwa tempel dipinggir Jalan Nuansa Mas Indah Kec. Rancasari Kota Bandung kemudian terdakwa diinterogasi dan terdakwa mengakui masih menyimpan sabu di rumahnya kemudian petugas kepolisian membawa terdakwa ke rumahnya yang beralamat di Jl. Riung Arum Raya Kel. Cisaranteun Kidul Kec. Gedebage Kota Bandung dan sesampainya di rumah terdakwa sekira jam 22.10 Wib kemudian terdakwa langsung dibawa ke dalam kamar terdakwa dan pada saat itu terdakwa mengakui masih menyimpan sabu didalam lemari pakaiannya lalu terdakwa mengambil sabu dari dalam lemari dan langsung menyerahkannya kepada petugas kepolisian yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga sabu selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polrestabes Bandung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2021/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila tidak keburu tertangkap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu yang ada di dalam lemari kamar terdakwa tersebut akan terdakwa tempelkan kembali namun sampai saat terdakwa ditangkap belum ada perintah dari Sdr. IJUL (DPO).
- Bahwa terdakwa sudah diminta oleh Sdr. IJUL (DPO) untuk menempelkan sabu sudah sebanyak 5 (lima) kali dan terdakwa menerima upah dari Sdr. IJUL (DPO) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari setiap 10 (sepuluh) gram sabu yang ditempelkan oleh terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris No. PL.288 CB/II/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 12 Maret 2021 dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional R.I diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih, didalam bekas bungkus permen Kopiko dengan berat netto 0,1799 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris diperoleh berat netto 0,1658 gram ;
 2. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 11,4569 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris diperoleh berat netto 11,4373 gram.

Barang bukti tersebut disita dari YENA MUSTOFA bin SULAM.

Setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh hasil (kesimpulan) bahwa Kristal warna putih tersebut Positif Narkotika adalah benar mengandung **Metamfetamin** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61 Lampiran UU R.I Nomor 35 Tahun 2009** tentang Narkotika.

- Bahwa dalam menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I jenis Sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat 2 Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009** tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2021/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **YENA MUSTOFA bin SULAM** pada hari Kamis tanggal 11 Pebruari 2021 sekira jam 22.00 Wibatau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2021 atau dalam tahun 2018, bertempat di pinggir Jalan Nuansa Mas Indah Kec. Rancasari Kota Bandung atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1 A Khusus yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira jam 14.00 Wib ketika terdakwa sedang dirumah, terdakwa menerima telepon Whatsapp dari Sdr. IJUL (DPO) yang menyuruh terdakwa untuk mengambil sabu di daerah Pasir Koja Kota Bandung. Setelah itu terdakwa berangkat menuju Pasir Koja Kota Bandung dan sesampainya di Pasir Koja Kota Bandung, ternyata orang yang akan menyerahkan sabu kepada terdakwa sedang berada di daerah Antapani Kota Bandung sehingga terdakwa langsung menuju ke daerah Antapani Kota Bandung dan sekira jam 16.00 Wib terdakwa bertemu dengan seseorang yang tidak dikenal yang merupakan suruhan Sdr. IJUL (DPO) di pinggir jalan depan Lucky Square Jl Terusan Jakarta Kec. Kiaracandong Kota Bandung. Pada saat bertemu dengan orang suruhan Sdr. IJUL (DPO) tersebut orang itu langsung memasukan sabu ke dalam saku jaket yang dipakai oleh terdakwa dan setelah menerima sabu terdakwa langsung pulang.
- Bahwa setelah terdakwa menerima sabu dan membawanya pulang sekira jam 17.00 Wib terdakwa menerima telepon dari Sdr. IJUL (DPO) menyuruh untuk membungkus sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket besar sabu dan 14 (empat belas) paket kecil. Setelah terdakwa memecah sabu tersebut kemudian terdakwa langsung menempelkan sabu tersebut, di tempat-tempat sebagai berikut :
 - 1 (satu) paket besar sabu ditempel di dekat Halte SMK 6 Jl. Soekarno Hatta Kota Bandung;
 - 1 (satu) paket besar sabu lagi ditempel dekat Borma Riung Bandung ; dan
 - 14 (empat belas) paket kecil sabu lainnya ditempel di beberapa lokasi berbeda diantaranya di Rancacili, Rancaloe, dan di daerah Riung Permai Kota Bandung.

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2021/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira jam 22.00 Wib ketika terdakwa baru selesai menempelkan sabu di pinggir jalan Jl. Nuansa Mas Indah Kec. Rancasari Kota Bandung tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh 2 (dua) orang petugas kepolisian dari Sat Res Narkoba Polrestabes Bandung. Pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga sabu yang dibungkus permen kopiko, yang baru saja terdakwa tempel dipinggir Jalan Nuansa Mas Indah Kec. Rancasari Kota Bandung kemudian terdakwa diinterogasi dan terdakwa mengakui masih menyimpan sabu di rumahnya kemudian petugas kepolisian membawa terdakwa ke rumahnya yang beralamat di Jl. Riung Arum Raya Kel. Cisaranteun Kidul Kec. Gedebage Kota Bandung dan sesampainya di rumah terdakwa sekira jam 22.10 Wib kemudian terdakwa langsung dibawa ke dalam kamar terdakwa dan pada saat itu terdakwa mengakui masih menyimpan sabu didalam lemari pakaiannyalalu terdakwa mengambil sabu dari dalam lemari dan langsung menyerahkannya kepada petugas kepolisian yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga sabu selanjutnya terdakwaberikut barang bukti dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polrestabes Bandung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris No. PL.288 CB/II/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 12 Maret 2021 dari Pusat Laboratoirum Narkotika Badan Narkotika Nasional R.I diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih, didalam bekas bungkus permen Kopiko dengan berat netto 0,1799 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris diperoleh berat netto 0,1658 gram ;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 11,4569 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris diperoleh berat netto 11,4373 gram.

Barang bukti tersebut disita dari YENA MUSTOFA bin SULAM.

Setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh hasil (kesimpulan) bahwa Kristal warna putih tersebut Positif Narkotika adalah benar mengandung **Metamfetamin** terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61 Lampiran UU R.I Nomor 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**.

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2021/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 112 ayat 2 Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, di persidangan Terdakwa menyatakan telah mengerti selanjutnya Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi), baik mengenai keabsahan dakwaan Penuntut Umum maupun kewenangan Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-saksi tersebut selengkapya termuat dalam Berita Acara Persidangan ini, pada pokoknya Saksi-saksi tersebut menerangkan:

1. Saksi FREDEN GINTING, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh pihak Kepolisian Polrestabes Bandung dan Saksi membenarkan semua keterangan yang termuat dalam BAP Kepolisian tersebut;
- Bahwa sebab saksi diajukan sebagai saksi sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Sabu.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira jam 22.00 Wib di Pinggir Jalan Jl. Nuansa Mas Indah Kecamatan Rancasari Kota Bandung bersama rekan saksi RICHARD dan anggota yang lainnya dari Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Bandung.
- Bahwa dengan tertangkapnya terdakwa awalnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu yang dibungkus plastik bekas Permen Kopiko dan 1 (satu) unti

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2021/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



handphone merk Xiaomi, kemudian terdakwa mengakui masih menyimpan barang bukti sabu dirumahnya di Jl. Riung Arum Raya Kelurahan Cisarateun Kidul Kecamatan Gedebage, Kota Bandung dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening Sabu, 1 (satu) buah timbangan digital dan plastik klip bening yang disimpan didalam lemari pakaian terdakwa.

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari terdakwa tersebut terdakwa mengakui milik Sdr. IJUL (DPO).
- Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu yang dibungkus plastik bekas Permen Kopiko ditemukan di bawah tanah dekat pot tanaman yang baru saja disimpan oleh terdakwa yang lokasinya kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari terdakwa ditangkap, sementara untuk barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu yang ditemukan di dalam lemari pakaian dalam kamar rumah terdakwa di Jl. Riung Arum Raya, Kelurahan Cisarateun Kidul Kecamatan Gedebage Kota Bandung.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menyimpan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu yang dibungkus plastik bekas Permen Kopiko tersebut adalah untuk ditempelkan sesuai dengan perintah dari Sdr. IJUL (DPO), sedangkan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu yang disimpan dirumahnya belum diapa-apakan karena terdakwa masih menunggu perintah dari Sdr. IJUL (DPO) lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa dapat ditangkap bermula dari adanya informasi masyarakat bahwa di daerah Riung Bandung, Kota Bandung kerap adanya peredaran narkoba jenis sabu. Atas dasar informasi tersebut saksi bersama dengan saksi RICHARD melakukan penyelidikan sampai akhirnya didapatkan informasi yang dirasa cukup, sampai akhirnya terdakwa dapat ditangkap dan pada saat terdakwa ditangkap diketahui bahwa terdakwa baru saja menempel sesuatu tidak jauh dari posisi terdakwa. Akhirnya setelah terdakwa dibawa ke tempat menempel sabu yang jaraknya tidak jauh dari posisi terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu yang dibungkus plastik bekas Permen Kopiko yang dikubur dengan tanah. Atas dasar temuan tersebut, saksi melakukan interogasi yang akhirnya terdakwa mengakui masih menyimpan sabu dirumahnya, kemudian saksi bersama saksi RICHARD membawa

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2021/PN Bdg.



terdakwa ke rumahnya di Jl. Riung Arum Raya Kel. Cisarateun Kidul Kec. Gedebaage Kota Bandung yang tidak jauh dari terdakwa ditangkap. Sesampainya dirumahnya terdakwa sekira jam 22.10 Wib, kemudian saksi membawa terdakwa ke kamarnya. Setelah berada di dalam kamar saksi dan saksi RICHARD melakukan interogasi untuk mengetahui dimana terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu lainnya. Akhirnya oleh terdakwa diakui masih menyimpan sabu di dalam lemari pakaiannya kemudian barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, dan plastik klip bening diambil sendiri oleh terdak walalu diserahkan kepada saksi, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polrestabes Bandung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa cara terdakwa mendapatkan sabu tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira jam 14.00 Wib ketika terdakwa sedang dirumah, menerima telepon Whatsapp dari Sdr. IJUL (DPO) menyuruh terdakwa untuk mengambil sabu di daerah Pasir Koja Kota Bandung. Setelah itu terdakwa berangkat ke Pasir Koja, Kota Bandung namun sesampainya di Pasir Koja Kota Bandung, ternyata orang yang akan menyerahkan sabu kepada terdakwa tersebut sedang berada di daerah Antapani Kota Bandung. Akhirnya terdakwa pergi ke daerah Antapani Kota Bandung, namun baru sekira jam 16.00 Wib terdakwa bertemu dengan seseorang yang tidak dikenal yang merupakan suruhan Sdr. IJUL (DPO) di pinggir jalan depan Lucky Square Jl.Terusan Jakarta Kec. Kiaracondong Kota Bandung, pada saat terdakwa bertemu dengan orang tersebut orang itu langsung memasukan sabu ke dalam saku jaket terdakwa dan terdakwa langsung membawanya.
- Bahwa terdakwa sudah menerima sabu dan menempelkan sabu milik Sdr, IJUL (DPO) itu sudah sebanyak 5 (lima) kali dan terdakwa mengenal Sdr IJUL (DPO) sejak tahun 2020 yang awalnya dikenalkan oleh temannya.
- Bahwa terdakwa mengakui mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari setiap 10 (sepuluh) gram sabu yang ditempelkan oleh terdakwa.



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi I tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak membantahnya;

2. Saksi **RICHARD, SH.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh pihak Kepolisian dan Saksi membenarkan semua keterangan yang termuat dalam BAP Kepolisian tersebut;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh pihak Kepolisian Polrestabes Bandung dan Saksi membenarkan semua keterangan yang termuat dalam BAP Kepolisian tersebut;
- Bahwa sebab saksi diajukan sebagai saksi sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Sabu.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira jam 22.00 Wib di Pinggir Jalan Jl. Nuansa Mas Indah Kecamatan Rancasari Kota Bandung bersama rekan saksi FREDENG GINTING dan anggota yang lainnya dari Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Bandung.
- Bahwa dengan tertangkapnya terdakwa awalnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu yang dibungkus plastik bekas Permen Kopiko dan 1 (satu) unti handphone merk Xiaomi, kemudian terdakwa mengakui masih menyimpan barang bukti sabu dirumahnya di Jl. Riung Arum Raya Kelurahan Cisarateun Kidul Kecamatan Gedebage, Kota Bandung dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening Sabu, 1 (satu) buah timbangan digital dan plastik klip bening yang disimpan didalam lemari pakaian terdakwa.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari terdakwa tersebut terdakwa mengakui milik Sdr. IJUL (DPO).
- Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu yang dibungkus plastik bekas Permen Kopiko ditemukan di bawah tanah dekat pot tanaman yang baru saja disimpan oleh terdakwa yang lokasinya kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2021/PN Bdg.



terdakwa ditangkap, sementara untuk barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu yang ditemukan di dalam lemari pakaian dalam kamar rumah terdakwa di Jl. Riung Arum Raya, Kelurahan Cisarateun Kidul Kecamatan Gedebage Kota Bandung.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menyimpan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu yang dibungkus plastik bekas Permen Kopiko tersebut adalah untuk ditempelkan sesuai dengan perintah dari Sdr. IJUL (DPO), sedangkan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu yang disimpan dirumahnya belum diapa-apakan karena terdakwa masih menunggu perintah dari Sdr. IJUL (DPO) lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dapat ditangkap bermula dari adanya informasi masyarakat bahwa di daerah Riung Bandung, Kota Bandung kerap adanya peredaran narkoba jenis sabu. Atas dasar informasi tersebut saksi bersama dengan saksi RICHARD melakukan penyelidikan sampai akhirnya didapatkan informasi yang dirasa cukup, sampai akhirnya terdakwa dapat ditangkap dan pada saat terdakwa ditangkap diketahui bahwa terdakwa baru saja menempel sesuatu tidak jauh dari posisi terdakwa. Akhirnya setelah terdakwa dibawa ke tempat menempel sabu yang jaraknya tidak jauh dari posisi terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu yang dibungkus plastik bekas Permen Kopiko yang dikubur dengan tanah. Atas dasar temuan tersebut, saksi melakukan interogasi yang akhirnya terdakwa mengakui masih menyimpan sabu dirumahnya, kemudian saksi bersama saksi RICHARD membawa terdakwa ke rumahnya di Jl. Riung Arum Raya Kel. Cisarateun Kidul Kec. Gedebaage Kota Bandung yang tidak jauh dari terdakwa ditangkap. Sesampainya dirumahnya terdakwa sekira jam 22.10 Wib, kemudian saksi membawa terdakwa ke kamarnya. Setelah berada di dalam kamar saksi dan saksi RICHARD melakukan interogasi untuk mengetahui dimana terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu lainnya. Akhirnya oleh terdakwa diakui masih menyimpan sabu di dalam lemari pakaiannya kemudian barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, dan plastik klip bening diambil sendiri oleh terdak walalu diserahkan kepada saksi, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke



Kantor Sat Res Narkoba Polrestabes Bandung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa cara terdakwa mendapatkan sabu tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira jam 14.00 Wib ketika terdakwa sedang dirumah, menerima telepon Whatsapp dari Sdr. IJUL (DPO) menyuruh terdakwa untuk mengambil sabu di daerah Pasir Koja Kota Bandung. Setelah itu terdakwa berangkat ke Pasir Koja, Kota Bandung namun sesampainya di Pasir Koja Kota Bandung, ternyata orang yang akan menyerahkan sabu kepada terdakwa tersebut sedang berada di daerah Antapani Kota Bandung. Akhirnya terdakwa pergi ke daerah Antapani Kota Bandung, namun baru sekira jam 16.00 Wib terdakwa bertemu dengan seseorang yang tidak dikenal yang merupakan suruhan Sdr. IJUL (DPO) di pinggir jalan depan Lucky Square Jl.Terusan Jakarta Kec. Kiaracondong Kota Bandung, pada saat terdakwa bertemu dengan orang tersebut orang itu langsung memasukan sabu ke dalam saku jaket terdakwa dan terdakwa langsung membawanya.
- Bahwa terdakwa sudah menerima sabu dan menempelkan sabu milik Sdr, IJUL (DPO) itu sudah sebanyak 5 (lima) kali dan terdakwa mengenal Sdr IJUL (DPO) sejak tahun 2020 yang awalnya dikenalkan oleh temannya.
- Bahwa terdakwa mengakui mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari setiap 10 (sepuluh) gram sabu yang ditempelkan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi ii tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian dan Terdakwa membenarkan segala keterangan yang termuat di dalam BAP Kepolisian tersebut;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira jam 22.00 Wib bertempat di Pinggir Jalan Jl. Nuansa Mas Indah Kec. Rancasari Kota

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2021/PN Bdg.



Bandung terdakwa telah ditangkap oleh anggota Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Bandung karena telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu.

- Bahwa benar sebelum ditangkap, terdakwa baru selesai menempelkan tempelan sabu di Jl. Nuansa Mas Indah Kec. Rancasari Kota Bandung. Namun pada saat terdakwa baru akan pulang terdakwa dihampiri oleh 2 (dua) orang yang tidak dikenal yang ternyata kedua orang tersebut merupakan petugas kepolisian dari Sat Res Narkoba Polrestabes Bandung. Setelah itu oleh kedua orang tersebut terdakwa ditangkap dan dilakukan pengeledahan.

- Bahwa benar setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu yang dibungkus bekas bungkus Permen Kopiko dan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna putih.

- Bahwa benar setelah ditemukannya barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu yang dibungkus bekas bungkus Permen Kopiko tersebut terdakwa diinterogasi oleh kedua anggota polisi tersebut dan terdakwa mengakui bahwa masih menyimpan sabu di rumah terdakwa, kemudian atas pengakuan terdakwa tersebut terdakwa dibawa ke rumah terdakwa di Jl. Riung Arum Raya Kelurahan Cisarateun Kidul Kecamatan Gedebage Kota Bandung.

- Bahwa benar sesampainya di rumah terdakwa sekira jam 22.10 Wib di Jl. Riung Arum Raya, Kelurahan Cisarateun Kidul Kecamatan Gede Bage, Kota Bandung kemudian terdakwa dibawa ke dalam kamar terdakwa lalu kamar terdakwa digeledah. Pada saat itu terdakwa mengakui masih menyimpan sabu didalam lemari pakaian terdakwa dan setelah itu terdakwa mengambil barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu. Selain itu dari kamar terdakwa juga disita barang bukti lain berupa 1 (satu) buah timbangan digital dan plastik klip bening.

- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu yang dibungkus bekas bungkus Permen Kopiko dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu adalah milik Sdr IJUL (DPO).

- Bahwa benar yang menyimpan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu yang dibungkus bekas bungkus Permen Kopiko dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu seluruhnya adalah terdakwa sendiri.



- Bahwa awal mulanya terdakwa bisa mendapatkan barang bukti sabu tersebut adalah pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira jam 14.00 Wib ketika terdakwa sedang dirumah, terdakwa menerima telepon Whatsapp dari Sdr. IJUL (DPO) dan pada saat itu terdakwa disuruh untuk mengambil sabu di daerah Pasir Koja Kota Bandung, kemudian terdakwa berangkat ke Pasir Koja Kota Bandung. Sesampainya di Pasir Koja Kota Bandung, ternyata orang yang akan menyerahkan sabu kepada terdakwa tersebut sedang berada di daerah Antapani Kota Bandung, selanjutnya terdakwa pergi ke daerah Antapani Kota Bandung. Namun baru sekira jam 16.00 Wib terdakwa bertemu dengan seseorang yang tidak dikenal yang merupakan orang suruhan Sdr. IJUL (DPO) di pinggir jalan depan Lucky Square Jl Terusan Jakarta Kec. Kiaracondong Kota Bandung, kemudian orang itu langsung memasukan sabu ke dalam saku jaket terdakwa dan setelah diterima terdakwa langsung pulang.
- Bahwa setelah terdakwa menerima sabu tersebut dan membawanya pulang, sekira jam 17.00 Wib terdakwa menerima perintah dari Sdr. IJUL (DPO) untuk membungkus sabu miliknya tersebut menjadi 2 (dua) paket besar sabu dan 14 (empat belas) paket kecil. Setelah terdakwa memecah sabu tersebut kemudian terdakwa langsung menempelkan sabu tersebut, dimana 1 (satu) paket besar sabu terdakwa tempel di dekat Halte SMK 6 Jl. Soekarno Hatta Kota Bandung, 1 (satu) paket besar sabu lagi terdakwa tempelkan dekat Borma Riung Bandung. sementara 14 (empat belas) paket kecil sabu lainnya terdakwa tempel di beberapa lokasi berbeda diantaranya di Rancacili, Rancaloe, dan di daerah Riung Permai Kota Bandung.
- Bahwa terdakwa bisa ditangkap oleh anggota polisi yaitu awal mulanya pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira jam 22.00 Wib pada saat terdakwa baru saja menempelkan sabu di pinggir jalan Jl. Nuansa Mas Indah Kec. Rancasari Kota Bandung kemudian terdakwa dihipir oleh 2 (dua) orang yang tidak dikenal, yang ternyata kedua orang tersebut merupakan petugas kepolisian dari Sat Res Narkoba Polrestabes Bandung. Setelah itu terdakwa ditangkap dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu yang dibungkus Permen Kopiko, yang baru saja terdakwa tempel dipinggir jalan Jl. Nuansa Mas Indah Kec. Rancasari Kota Bandung. Sesudah ditemukannya barang bukti tersebut kemudian terdakwa diinterogasi dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa masih menyimpan sabu di rumahnya. Setelah itu oleh petugas kepolisian yang menangkap terdakwa tersebut, membawanya ke rumah terdakwa.

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2021/PN Bdg.



Sesampainya di rumah terdakwa sekira jam 22.10 Wib terdakwa langsung dibawa ke dalam kamar terdakwa dan setelah itu terdakwa mengakui masih menyimpan sabu didalam lemari pakaian kemudian terdakwa mengambil barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu dan langsung menyerahkan kepada anggota kepolisian tersebut. Setelah ditemukannya barang bukti tersebut kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polrestabes Bandung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar apabila terdakwa tidak lebih dulu ditangkap maka barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi yang ada dilemari kamar tersebut akan terdakwa tempelkan kembali namun sampai saat terdakwa ditangkap belum ada perintah dari Sdr. IJUL (DPO).
- Bahwa benar terdakwa sudah diminta oleh Sdr. IJUL (DPO) untuk menempelkan sabu sudah sebanyak 5 (lima) kali.
- Bahwa terdakwa menerima upah dari Sdr. IJUL (DPO) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari setiap 10 (sepuluh) gram sabu yang terdakwa tempelkan.
- Bahwa benar terdakwa mengenal Sdr. IJUL (DPO) sejak tahun 2020, setelah dikenalkan oleh teman terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak tahu pasti dimana keberadaan Sdr. IJUL (DPO) namun yang pasti saat ini Sdr. IJUL (DPO) sedang menjalani hukuman.
- Bahwa terdakwa tidak pernah mendapatkan sabu dari orang lain dan terdakwa bekerja untuk menempelkan sabu dari Sdr. IJUL (DPO).
- Bahwa selain disuruh menempelkan sabu terdakwa juga suka mengkonsumsi sabu, dan terdakwa terakhir menggunakan sabu yaitu pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 sekira jam 13.00 Wib di dalam kamar terdakwa sendirian dan sabu yang dikonsumsi oleh terdakwa tersebut diambil dari sebagian sabu milik Sdr. IJUL (DPO).
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih dibungkus bekas bungkus Permen Kopiko, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital dan plastik klip bening terdakwa membenarkan barang bukti tersebut yang ditemukan oleh anggota kepolisian pada saat terdakwa ditangkap.
- Bahwa terdakwa dalam menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali atas perbuatannya serta terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya tersebut serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih dibungkus bekas bungkus permen kopiko;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga sabu;
- 1 (satu) buah handphone merk Xiomi warna putih;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- Plastik klip bening.

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Hasil Pemeriksaan Laboratoris No. PL.288 CB/II/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 12 Maret 2021 dari Pusat Laboratoirum Narkotika Badan Narkotika Nasional R.I diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih, didalam bekas bungkus permen Kopiko dengan berat netto 0,1799 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris diperoleh berat netto 0,1658 gram ;
2. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 11,4569 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris diperoleh berat netto 11,4373 gram.

Barang bukti tersebut disita dari YENA MUSTOFA bin SULAM.

Setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh hasil (kesimpulan) bahwa Kristal warna putih tersebut Positif Narkotika adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61 Lampiran UU R.I Nomor 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**.

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2021/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti dan bukti surat tersebut telah diperlihatkan di persidangan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira pukul 22.00 WIB di pinggir Jalan di Jl. Nuansa Mas Indah Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, oleh Saksi Frede Ginting dan Saksi Ricard,SH. merupakan pihak Kepolisian yang berpakaian sipil dari Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Bandung;
- Bahwa pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih dibungkus bekas bungkus permen kopiko dengan berat netto 0.1799 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga sabu dengan berat netto 11,4569 gram;
 - 1 (satu) buah handphone merk Xiami warna putih;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - Plastik klip bening.
- Bahwa barang yang ditemukan tersebut adalah milik Sdr. IJUL (DPO)
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira jam 14.00 Wib ketika terdakwa sedang dirumah, terdakwa menerima telepon Whatsapp dari Sdr. IJUL (DPO) dan pada saat itu terdakwa disuruh untuk mengambil sabu di daerah Pasir Koja Kota Bandung, kemudian terdakwa berangkat ke Pasir Koja Kota Bandung. Sesampainya di Pasir Koja Kota Bandung, ternyata orang yang akan menyerahkan sabu kepada terdakwa tersebut sedang berada di daerah Antapani Kota Bandung, selanjutnya terdakwa pergi ke daerah Antapani Kota Bandung. Namun baru sekira jam 16.00 Wib terdakwa bertemu dengan seseorang yang tidak dikenal yang merupakan orang suruhan Sdr. IJUL (DPO) di pinggir jalan depan Lucky Square Jl Terusan Jakarta Kec. Kiaracondong Kota Bandung, kemudian orang itu langsung memasukan sabu ke dalam saku jaket terdakwa dan setelah diterima terdakwa langsung pulang.

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2021/PN Bdg.



- Bahwa setelah terdakwa menerima sabu tersebut dan membawanya pulang, sekira jam 17.00 Wib terdakwa menerima perintah dari Sdr. IJUL (DPO) untuk membungkus sabu miliknya tersebut menjadi 2 (dua) paket besar sabu dan 14 (empat belas) paket kecil.
- Bahwa setelah terdakwa memecah sabu tersebut kemudian terdakwa langsung menempelkan sabu tersebut, dimana 1 (satu) paket besar sabu terdakwa tempel di dekat Halte SMK 6 Jl. Soekarno Hatta Kota Bandung, 1 (satu) paket besar sabu lagi terdakwa tempelkan dekat Borma Riung Bandung. sementara 14 (empat belas) paket kecil sabu lainnya terdakwa tempel di beberapa lokasi berbeda diantaranya di Rancacili, Rancaloea, dan di daerah Riung Permai Kota Bandung.
- Bahwa terdakwa bisa ditangkap oleh anggota polisi pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira jam 22.00 Wib pada saat terdakwa baru saja menempelkan sabu di pinggir jalan Jl. Nuansa Mas Indah Kec. Rancasari Kota Bandung kemudian terdakwa dihampiri oleh 2 (dua) orang yang tidak dikenal, yang ternyata kedua orang tersebut merupakan petugas kepolisian dari Sat Res Narkoba Polrestabes Bandung.
- Bahwa terdakwa menerima sabu dan menempelkan sabu milik Sdr. IJUL (DPO) sudah 5(lima) kali dan terdakwa mendapat keuntungan Rp.500.000,- dari setiap 10(sepuluh) gram sabu'
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai ataupun menggunakan barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu sebagai berikut:

Pertama : Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

atau

Kedua : Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut umum berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim berdasarkan teori dan praktik hukum peradilan, dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2021/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalah Guna;
2. Tanpa dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Penyalah Guna”

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika memberikan definisi/arti kata setiap penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Arti kata setiap penyalah guna juga sama dengan terminologi kata barang siapa, jadi yang dimaksud dengan setiap penyalah guna disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang berada di wilayah Republik Indonesia tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, kedudukan maupun kebangsaan kecuali orang-orang bangsa asing yang berada di wilayah Republik Indonesia menurut hukum internasional diberi hak *exterritorialiteit*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap penyalah guna adalah manusia sebagai subjek hukum yang sehat jasmani maupun rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu hal yang tidak berwenang atau tanpa izin atau tanpa surat izin yang diberikan oleh pihak yang berwenang, sedangkan melawan hukum diartikan sebagai hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis atau undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berisi ketentuan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dikatakan bahwa narkotika dapat digunakan apabila dengan maksud untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga menggunakan narkotika diluar

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2021/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang dapat pula disebut sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa pada persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang identitasnya telah diuraikan sebagaimana tersebut diatas dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri yang membenarkan bahwa Terdakwa bernama **Yena Mustofa bin Sulam** dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan diatas dan setelah Majelis Hakim dalam persidangan meneliti dan memeriksa identitas Terdakwa, ternyata benar Terdakwalah orangnya yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut, dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan terhadap orang (*error in persona*) yang diajukannya, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira pukul 22.00 WIB di pinggir Jalan di Jl. Nuansa Mas Indah Kec. Rancasari, Kota Bandung, oleh Saksi Freden Ginting dan Saksi Ricard,SH. merupakan pihak Kepolisian yang berpakaian sipil dari Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Bandung;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap dan dilakukan pengeledahan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu yang dibungkus plastik bekas Permen Kopiko dan 1 (satu) unti handphone merk Xiaomi. Setelah ditemukannya barang bukti tersebut, terdakwa mengakui masih menyimpan barang bukti sabu dirumahnya di Jl. Riung Arum Raya Kelurahan Cisarateun Kidul Kecamatan Gedebage, Kota Bandung dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening Sabu, 1 (satu) buah timbangan digital dan plastik klip bening yang disimpan didalam lemari pakaian terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan barang tersebut dengan cara berawalnya pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira jam 14.00 Wib ketika terdakwa sedang dirumah, menerima telepon Whatsapp dari Sdr. IJUL (DPO). Pada saat itu terdakwa disuruh Sdr. IJUL (DPO) untuk mengambil sabu di daerah Pasir Koja Kota Bandung. Setelah itu terdakwa berangkat ke Pasir Koja, Kota Bandung namun sesampainya di Pasir Koja Kota Bandung, ternyata orang yang akan menyerahkan sabu kepada terdakwa tersebut sedang berada di daerah Antapani Kota Bandung. Akhirnya terdakwa pergi ke daerah Antapani Kota Bandung. Namun baru sekira jam 16.00 Wib terdakwa bertemu

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2021/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan seseorang yang tidak dikenal yang merupakan suruhan Sdr. IJUL (DPO) di pinggir jalan depan Lucky Square Jl.Terusan Jakarta Kec. Kiaracondong Kota Bandung, pada saat terdakwa bertemu dengan orang tersebut orang itu langsung memasukan sabu ke dalam saku jaket terdakwa dan terdakwa langsung membawanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, terdakwa sudah menerima sabu dan menempelkan sabu milik Sdr, IJUL (DPO) itu sudah sebanyak 5 (lima) kali dan terdakwa mengakui mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari setiap 10 (sepuluh) gram sabu yang ditempelkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa diketahui Terdakwa memiliki barang tersebut tanpa disertai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Tanpa dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa yang dimaksud narkotika menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 adalah *“zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah narkotika yang tercantum dalam Lampiran Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah barang bukti yang ditemukan tersebut adalah narkotika golongan I sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2021/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris No. PL.288 CB/II/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 12 Maret 2021 dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional R.I diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih, didalam bekas bungkus permen Kopiko dengan berat netto 0,1799 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris diperoleh berat netto 0,1658 gram ;
2. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 11,4569 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris diperoleh berat netto 11,4373 gram.

Barang bukti tersebut disita dari YENA MUSTOFA bin SULAM.

Setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh hasil (kesimpulan) bahwa Kristal warna putih tersebut Positif Narkotika adalah benar mengandung **Metamfetamin** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61 Lampiran UU R.I Nomor 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**.

Menimbang, bahwa diantara yang dimaksud dengan narkotika golongan I sebagaimana dalam Lampiran Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah **5-FLUORO-ADB** dengan nomor urut 95;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas bilamana diuji dan dinilai dengan fakta sebagaimana telah disebutkan dalam bagian muka dari putusan ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kedua dan dari fakta tersebut telah dipenuhi syarat minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP, serta atas dasar alat bukti tersebut Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum tersebut;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2021/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan dalam perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara, dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, disamping itu tidak terlihat di persidangan bahwa Terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar untuk melakukan perbuatan yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab di hadapan hukum, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang memohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan suatu pidana menurut Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 RI tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim mengandung unsur-unsur : pertama unsur kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat Terdakwa tindak pidana tersebut, kedua, unsur edukatif dan kemanfaatan mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut harus mampu membuat Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2021/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, unsur ketiga, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun masyarakat dan unsur ke empat adalah adanya kepastian hukum bagi Terdakwa maupun bagi orang lain yang melakukan tindak pidana harus menanggung konsekuensi hukumnya sehingga orang lain akan menjadi takut untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I", serta Terdakwa adalah sebagai orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan adanya permohonan dari Terdakwa dan Penasehat Hukunya yang memohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya tersebut jika dihubungkan dengan ancaman hukuman dalam ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka di dalam putusan ini terhadap permohonan Penasehat Hukum dan Terdakwa tersebut Majelis Hakim memandang bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sudah memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum serta setimpal dengan perbuatan Terdakwa. Adapun alasan Terdakwa yang menyatakan menyesal atas perbuatannya tersebut dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut serta Terdakwa belum pernah dihukum, merupakan alasan yang dapat dipertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I", maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2021/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih dibungkus bekas bungkus permen kopiko dengan berat netto 0.1799 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga sabu dengan berat netto 11,4569 gram;
- 1 (satu) buah handphone merk Xiomi warna putih;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- Plastik klip bening.

sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 45 ayat (4) KUHAP yang mana barang bukti berupa narkotika tersebut merupakan benda yang sifatnya terlarang atau dilarang untuk diedarkan yang tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat akan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2021/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yena Mustofa bin Sulam** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Yena Mustofa bin Sulam** dengan pidana penjara selama 6(enam) tahun dan 6(enam) bulan dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih dibungkus bekas bungkus permen kopiko dengan berat netto 0.1799 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga sabu dengan berat netto 11,4569 gram;
 - 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna putih;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - Plastik klip bening.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, pada hari Kamis, tanggal 08 Juli 2021, oleh kami, Dalyusra, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Yuswardi, S.H., dan Yuli Sinthesa Tristania, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan **itu juga** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, Rayendra Sonetati, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung serta

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2021/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Edi. A. Azis,SH. selaku Penuntut Umum serta Terdakwa (secara teleconference) dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuswardi, SH.

Dalyusra, SH.,MH.

Yuli Sinthesa Tristania,SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Rayendra S. S.H., M.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2021/PN Bdg.